



TAHUN 2022-2027



**DESA KAMURANG
KECAMATAN CIKANDE
KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN**

KEPALA DESA KAMURANG



Bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya desa jauh lebih dahulu dari pada hadirnya negara Republik Indonesia ini. Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan daulat kepada desa untuk mengatur rumah tangga desa, mengelola anggaran dan melaksanakan proses proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan hingga proses pelestarian. Tidak hanya itu, regulasi desa yang telah ditunggu sekian lama oleh masyarakat desa ini telah menghilangkan dikhotomi otonomi desa dan otonomi daerah yang sebelumnya memang tidak jelas.

Pelaksanaan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Desa sebagai pedoman dan arah pembangunan desa yang pada akhirnya menuju kepada masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera. Terima Kasih

KEPALA DESA KAMURANG



SARMAN

KATA SAMBUTAN KEPALA DESA



Syukur Alhamdulillah, mari kita sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya serta selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi sekarang ini.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (**RPJMDes**) Desa Kamurang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Desa yang berjangka waktu 6 tahun dan di tetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu agenda Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin yang dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur. RPJM-Desa ini disusun untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa; memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Sebagaimana diamanatkan Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Permendesa PDTT nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pasal 7 bahwa Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas penyusunan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa. Dokumen tersebut disusun secara berjangka meliputi RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPJMDes 2021 - 2027, terutama Tim Fasilitator

Pendamping Desa dan Tim Penyusun RPJMDes Kamurang , namun demikian RPJMdes ini belumlah menjadi RPJMDes yang sempurna sehingga masih perlu penyempurnaan, semoga RPJMDes ini menjadi acuan dalam Pembangunan di Desa Kamurang Dan Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Desa. Terima Kasih.

Harapan Kami, dengan adanya RPJMDes ini dapat memberikan informasi tentang Rencana Pembangunan Desa Kamurang di Kecamatan Cikande kepada masyarakat umum, OPD, DPRD Kabupaten Serang dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengambil kebijakan terhadap program-program pembangunan Desa di Kabupaten Serang khususnya dan Propinsi Banten pada umumnya.

KEPALA DESA KAMURANG
KECAMATAN CIKANDE



KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN RPJM-Desa

Puji serta Syukur kami sampaikan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kamurang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang 2021 - 2027.

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun Rencana Perencanaan Pembagunan yang ada di Desa Kamurang yakni yang dimulai dengan sosialisai tentang pentingnya Pembangunan yaitu bidang Pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, Sosial Budaya, Koperasi dan Usaha Masyarakat, Pemerintahan dan pertanian, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah Desa, lembaga setingkat Desa, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan Pembangunan dapat dipakai dan telah di perdeskan untuk menjadi acuan pelaksanaan Pembangunan di tingkat Desa.

Kami Tim Penyusun RPJMdes ini dalam penyusunan ini tetap mengacu pada Amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Permendesa PDTT nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta ketentuan lainnya yang mendorong sistem perencanaan Pembangunan secara partisipatif. Penyusunan RPJMdes ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa.

Kami mengucapkan Terima Kasih kepada perangkat Desa, lembaga setingkat Desa dan elemen masyarakat, serta Pendamping Desa Kecamatan Cikande yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen RPJMDes ini, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen ini. Dan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen RPJMDes ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des), semoga dokumen ini dapat dipergunakan secara baik untuk kemajuan desa menuju Desa Mandiri. Terima kasih.

TIM PENYUSUN RPJM-Desa

Penyusun

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH	i
KATA SAMBUTAN KEPALA DESA	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
PERDES RPJMDes.....	vii
LAMPIRAN NASKAH RPJMDes	xxi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud, Tujuan	5

BAB II : PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa	
2.1.1. Sejarah Desa.....	6
2.1.2. Demografi.....	7
2.1.3. Keadaan Sosial.....	7
2.1.4. Keadaan Ekonomi.....	9
2.2. Kondisi Pemerintahan Desa	9
2.2.1. Pembagian Wilayah Desa.....	9
2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	10

BAB III : MASALAH DAN POTENSI

3.1. Potensi.....	14
3.2. Masalah.....	15

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi dan Misi	
4.1.1. Visi.....	20
4.1.2. Misi.....	20
4.2. Kebijakan Pembangunan	
4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	21
4.2.2. Program Pembangunan Desa	21
4.2.3. Stategi Pencapaian	24

BAB V : PENUTUP25

LAMPIRAN

1. SK Kepala Desa Tentang Tim Penyusun RPJM
2. Daftar Inventarisir Potensi
3. Daftar Inventarisir Masalah
4. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
5. Rekapitulasi Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
6. Loporan hasil pengkajian keadaan desa
7. Peta sosial desa
8. Gambar kalender musim
9. Laporan pemetaan aset desa
10. Rancangan RPJM Desa
11. Matriks Rencana Program Kegiatan
12. Foto dokumentasi rangkaian kegiatan penyusunan RPJMDes
13. Berita Acara pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa
14. Berita acara musyawarah desa penyusunan RPJMDes
15. Berita acara penyusunan rancangan RPJMDes
16. Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan desa penyusunan rancangan RPJMDes



KEPALA DESA KAMURANG

KECAMATAN CIKANDE

KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA KAMURANG

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAMURANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
1. bahwa bahwa sebagai pedoman pembangunan desa maka perlu disusun RPJM Desa yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Janga Menengah Desa Tahun

2022-2027 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7);
 - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 160) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
 - i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
 - j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

- 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - o. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 - p. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 - q. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 14);

- u. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 23);
- v. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 99);
- w. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMURANG

dan

KEPALA DESA KAMURANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022 -2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serang.

4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Cikande
6. Desa adalah desa Desa Kamurang
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kamurang
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
11. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

21. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
22. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
23. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
24. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah

28. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
29. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
31. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
32. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
33. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

34. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
35. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
36. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
37. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
38. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
39. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud penyusunan RPJM Desa adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan.
2. Tujuan penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut :
 1. Menjadi pedoman resmi bagi pemerintah Desa, BPD dalam menentukan
 2. prioritas bidang dan kegiatan tahunan Desa.
 3. Menjadi tolak ukur kinerja Tahunan Pemerintah Desa.
 4. Memberikan gambaran umum kondisi Desa dalam upaya untuk
 5. mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB III

KEDUDUKAN RPJM DESA

Pasal 3

1. RPJM Desa merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun.
2. RPJM Desa Tahun 2022-2027, disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Kepala Desa.

BAB IV

SISTEMATIKA RPJM DESA

Pasal 4

Sistematika RPJM Desa tersusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Landasan Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,

Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJM Desa.

BABII : GAMBARAN UMUM DESA

Memuat Sejarah Desa, Kondisi Geografis Desa, Kondisi Demografis Desa, Kondisi Perekonomian, Keadaan Sosial Budaya, Kondisi Prasarana dan Sarana Desa, Kondisi Pemerintahan Desa, Kondisi Lembaga Kemasyarakatan di Desa

BABIII : VISI DAN MISI DESA

Memuat Landasan Filosofis Pembangunan Desa, Visi dan Misi Kepala Desa Terpilih, Tujuan Pembangunan Desa, dan Sasaran Pembangunan Desa

BAB IV : STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Memuat Isu-isu Strategis di Desa, Strategi Penanganan Isu-isu Strategi di Desa, dan Prioritas Program di Desa

BAB V : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kerangka Pendanaan Keuangan Desa, Arah Pengelolaan Pendapatan Desa, Arah Pengelolaan Belanja Desa, Arah Pengelolaan Pembiayaan, dan Kebijakan Umum Anggaran

BABVI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Memuat Rencana Program Pembangunan Tahun Kesatu,
Rencana Program Pembangunan Tahun Kedua,
Rencana Program Pembangunan Tahun Ketiga,
Rencana Program Pembangunan Tahun Keempat,
Rencana Program Pembangunan Tahun Kelima, dan
Rencana Program Pembangunan Tahun Keenam

BAB VII PENUTUP

PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

5. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Kepala Desa wajib menyusun RKP Desa pada tahun terakhir pemerintahannya.
6. Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Serang dan Musyawarah Desa sebelum RPJM Desa periode berikutnya tersusun.
7. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.
8. Pada saat RPJM Desa 2026 belum tersusun, maka penyusunan RKP Desa Tahun 2026 berpedoman pada RPJM Desa Kabupaten Serang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kamurang

Ditetapkan di Desa Kamurang

Pada tanggal 04 Januari 2022



Diundangkan di Desa Kamurang

Pada tanggal 04 Januari 2022

SEKRETARIS DESA KAMURANG,



JOENI, S.IP

LEMBARAN DESA KAMURANG TAHUN 2022 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DESA KAMURANG KECAMATAN CIKANDE, KABUPATEN SERANG : (2021/2022)

NASKAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

MENENGAH DESA (RPJM)

TAHUN 2022 - 2027

DESA : KAMURANG

KECAMATAN : CIKANDE

KABUPATEN : SERANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berikut turunannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul desa dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan daulat kepada desa untuk mengatur rumah tangga desa, mengelola anggaran dan melaksanakan proses proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan hingga proses pelestarian. Tidak hanya itu, regulasi desa yang telah ditunggu sekian lama oleh masyarakat desa ini telah menghilangkan dikhotomi otonomi desa dan otonomi daerah yang sebelumnya memang tidak jelas. Pelaksanaan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Desa.

RPJM Desa Kamurang ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipatif, transparan dan bertanggung jawab.

12.. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 161);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Musyawarah Desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793)
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828)
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
 22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang
 23. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan kepala Desa
 24. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kamurang ini mempunyai maksud sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Visi, Misi dan Program Pemerintah desa dalam kurun waktu 6 tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.
- b. Sebagai wujud realisasi dari implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berikut dengan aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri serta Peraturan Daerah, dimana Pemerintah Desa memiliki hak dan kewajiban membangun desa yang pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.
- c. Memberikan ruang dan waktu masyarakat desa untuk berpartisipasi dengan sesungguhnya dalam proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan serta pelestarian kegiatan.

1.3.2. Tujuan

- a. Memberikan arah dan panduan pembangunan Desa Kamurang.
- b. Adanya suatu dokumen perencanaan pembangunan desa yang menjadi arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan sasaran strategis untuk masa 6 (enam) tahun.
- c. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiaya oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES), APBD Kabupaten, APBDProvinsi dan APBN.
- d. Sebagai bahan evaluasi dan refleksi pembangunan.
- e. Sebagai media informasi.
- f. Untuk mengukur kinerja Pemerintah Desa terhadap rencana pembangunan dan realiasi serta capaian pembangunan desa.

BAB II

PROFIL DESA

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Kamurang adalah desa pemekaran dari Desa Bakung pada tahun 1982, semenjak desa berdiri pada tahun 1982 pemerintah desa kamurang terus membangun desa agar bias mengejar desa lainnya yang ada di Kecamatan Cikande khususnya dengan desa induk yaitu desa bakung, Desa Kamurang berbatasan dengan desa Gembor Udik di sebelah barat, Desa Bakung (Induk) di sebelah selatan, Desa Koper di sebelah Timur, dan Desa Renged Kec. Binuang di sebelah utara. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang menjadi batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan otonomi kepada desa untuk mengatur rumah tangga desanya sendiri, mengelola anggaran dan melaksanakan proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan hingg proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban, tidak hanya itu, regulasi desa yang telah di tunggu sekian lama oleh masyarakat desa ini telah menghilangkan kesenjangan ekonomi desa dan otonomi daerah yang selama ini tidak jelas.

Perkembangan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai pedoman dan arah pembngunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, yang pada akhirnya kami harapkan menuju masyarakat yang aman, damai, sejahtera dan adil.

2.1.2. Demografi

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Kamurang, terletak diantara :

- Sebelah Utara : Desa Renged Kec. Binuang
- Sebelah Selatan : Desa Bakung Kec. Cikande
- Sebelah Timur : Desa Koper Kec. Cikande
- Sebelah Barat : Desa Gembor Udik Kec. Cikande

b) Luas Wilayah Desa

Luas Wilayah Desa Kamurang adalah \pm 288.99 Ha, dengan penggunaannya sebagai berikut :

- 1. Permukiman : 135 Ha
- 2. Perkantoran : 0,3 Ha
- 3. Pertanian : 280 Ha
- 4. Perkebunan : 1,5 Ha
- 5. Peternakan : 0,2 Ha
- 6. Fasilitas Umum : 1,5 Ha
- 7. Fasilitas Sosial : 0,5 Ha

c) Orbitasi

- 1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan Cikande : 8 Km
- 2. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang : 30 Km
- 3. Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi Banten : 26 Km
- 4. Jarak dari Ibu Kota Negara Indonesia : 95 Km

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

- 1. Kepala Keluarga : 714 KK
- 2. Laki-laki : 2672 Orang
- 3. Perempuan : 2762 Orang
- 4. Jumlah : 5434 Orang

2.1.3.Keadaan Sosial

a). Pendidikan

1. Sarjana/S1 : 42 Orang
2. SLTA Sederajat : 245 Orang
3. SLTP Sederajat : 430 Orang
4. SD Sederajat : 320 Orang
5. Tidak selesai pendidikan : 138 Orang

a). Lembaga Pendidikan

1. PAUD Baitul halim : 2
2. SDN Bakung Turus : 1
3. MI Al- Khairiyah : 1
4. MD Al- Khairiyah : 1
5. MTs Daar El-Khairat : 1
6. MA Daar El -Khairat : 1

a). Kesehatan

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 20 orang
2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 0 orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 20 orang
2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 orang

c. Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 125 orang
2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 105 orang
3. Cakupan Imunisasi Cacar :orang

d. Gizi Balita

1. Jumlah Balita : 378 .orang

- 2. Balita gizi buruk :orang
- 3. Balita gizi baik : 378 .orang
- 4. Balita gizi kurang :orang

e. Pemenuhan air bersih

- 1. Pengguna sumur galian : 275 .KK
- 2. Pengguna air PAH : .0.... .KK
- 3. Pengguna sumur pompa : 455 KK
- 4. Pengguna sumur hidran umum : 0 KK
- 5. Pengguna air sungai : 0 KK

b). Keagamaan.

Data Keagamaan Desa Kamurang Tahun 2022 Jumlah Pemeluk :

- Islam : 3675 orang
- Katolik : 0 orang
- Kristen : 7 orang
- Hindu : 0 orang
- Budha : 0 orang

Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid : 8 buah
- Musholla : 16 Buah
- Gereja : 0 buah
- Pura : 0 buah
- Vihara : 0 buah

2.1.4.Kondisi Ekonomi

- a. Pegawai Negeri Sipil : 50 Orang
- b. POLRI : -
- c. TNI : -
- d. Dokter : 2 Orang

- e. Karyawan Swasta : 120 Orang
- f. Tani : 1130 Orang
- g. Dagang : 112 Orang
- h. Tukang : 25 Orang
- i. Buruh Tani : 47 Orang
- j. Pensiunan : 10 Orang
- k. Peternak : 21 Orang
- l. Pengrajin : 3 Orang
- m. Jasa/Wiraswasta : 115 Orang

m.1. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.1.1. Pembagian Wilayah Desa

Desa Kamurang terbagi ke dalam 4 Wilayah terdiri dari :

- 1. Wilayah I : Jumlah 1 RW dan 5 RT
- 2. Wilayah II : Jumlah 1 RW dan 5 RT
- 3. Wilayah III : Jumlah 1 RW dan 4 RT

2.1.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



a. Lembaga Pemerintah Desa

Jumlah Aparatur Desa :

- 1. Kepala Desa : 1 Orang
 - 2. Sekretaris Desa : 1 Orang
 - 3. Perangkat Desa : 6 Orang
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 7 Orang

c. Lembaga kemasyarakatan

1. LPM	: 1	
2. PKK	: 1	
3. Posyandu	: 2	
4. Pengajian	: 4	Kelompok
5. Arisan	: 4	Kelompok
7. Kelompok Tani	: 5	Kelompok
8. Gapoktan	: 1	Kelompok
9. Karang Taruna	: 1	Kelompok
10. Risma	: -	Kelompok
11. Ormas/LSM	: -	Kelompok
12. Lain-lain	: -	Kelompok

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA KAMURANG

KECAMATAN CIKANDE

KABUPATEN SERANG

NAMA-NAMA APARAT DESA :

Kepala desa	: SARMAN
Sekretaris Desa	: JOENI, S.IP
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	: WASIL
Kepala Urusan Keuangan	: UKATUDIN
Kepala Urusan Perencanaan	: MUSTAKIM
Kepala Seksi Pemerintahan	: SAHLANI
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	: NASRUDIN
Plt. Kepala Seksi Pelayanan	: NASRUDIN

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA (BPD) KAMURANG KECAMATAN CIKANDE

KABUPATEN SERANG

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

Ketua : JUHRI

Wakil Ketua : MARJUKI

sekretaris : KIRAM

Anggota : 1. MAMAK

2. H. SUBRATA

3. ADE RUMINI

4. KUSNADI

SUSUNAN ORGANISASI LPM
DESA KAMURANG KECAMATAN CIKANDE
KABUPATEN SERANG

NAMA-NAMA ANGGOTA

Ketua : SATAM

Sekretaris : AJAT SUDRAJAT

Anggota : 1. RINA ANGGRAENI
2. MULYADI
3. SUKRON

**SUSUNAN ORGANISASI KARANG TARUNA
DESA KAMURANG KECAMATAN CIKANDE
KABUPATEN SERANG**

NAMA-NAMA ANGGOTA

Ketua : BUANG

Sekretaris : ROHMAN

Anggota : 1. IMAM
2. SUHENDI
3. DEDI

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1. POTENSI DESA

Potensi adalah segala sumberdaya yang ada di desa yang dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik potensi sudah ada maupun potensi yang belum tergarap.

a. Potensi Sumberdaya Alam

1. Lahan Kosong
2. Sawah
3. Tanah Timbun
4. Peternakan

b. Potensi Sumberdaya Manusia

1. Aparatur Desa
2. BPD
3. Kelembagaan Desa
4. Kader Desa
5. Kader Posyandu
6. Kader PKK
7. Pendamping Desa
8. Tenaga Pendidik
9. Tokoh Agama dan Tokoh Adat
10. Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, peternakan dll
11. Aparat Keamanan (Linmas)
12. Pemuda
13. Klub-Klub Olahraga

c. Sumberdaya Sosial

Majlis Taklim

1. Wirid Yassin
2. Guru-guru agama (Ustadz/zah)
3. Fasilitas Pendidikan Agama
4. Masjid dan Mushalla
5. Fasilitas Pendidikan Umum

6. Tempat Belajar Masyarakat (TBM)
 7. Peringatan Hari Besar Islam
 8. Mandi Belimau (Balimau Kasai)
 9. Tokoh Adat
 10. Lembaga Adat
- d. Sumberdaya Ekonomi
1. Lahan Pertanian
 2. Lahan Perkebunan
 3. Kolam Ikan
 4. UED-SP
 5. Lembaga Dana Bergulir
 6. Pedagang dan swasta
 7. Usaha Galian C
 8. Home Industri
 9. Sarana produksi lainnya

3.2. MASALAH DESA

Masalah Desa adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan

Permasalahan secara umum Desa Kamurang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Bidang Infrastruktur Desa/Sarana Prasarana
1. Masih banyak jalan desa yang belum memadai masih berupa jalan tanah dan jalan sirtu sehingga menghambat arus barang dan jasa.
 2. Keberadaan Tiang dan Jaringan Listrik belum memadai
 3. Kebutuhan akan Box Culvert belum terpenuhi
 4. Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial
 5. Drainase yang belum memadai sehingga mudah terjadinya banjir
 6. Masih rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan
 7. Kemampuan kader desa mendesain dan membuat rencana anggaran biaya belum memadai.
 8. Belum adanya Pasar Desa
 9. Kebutuhan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa

b. Bidang Pendidikan

1. Bangunan pelengkap (Infrastruktur) bidang pendidikan masih kurang (pagar sekolah, Sound system, MCK, Kompter dll).
2. Pustaka Desa belum ada
3. Minat Baca Masyarakat kurang
4. Honor Guru masih kurang
5. Keterampilan dan teknis mengajar dengan metode baru masih kurang
6. Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi belum ada
7. Belum terbentuknya PKBM (Kejar Paket)
8. Masih ada anak putus sekolah

c. Bidang Ekonomi

1. Belum ada pengembangan potensi ekonomi desa
2. Lembaga Ekonomi (UED SP) belum memberikan kontribusi yang nyata kepada pembangunan desa
3. Belum terlaksananya pelatihan-pelatihan di bidang peningkatan manajemen usaha dan pasca panen
4. Penggalan PAD Desa belum dioptimal
5. Rendahnya harga komoditas karet yang sejak 3 tahun terakhir mengalami penurunan nyata mengakibatkan pendapatan petani menurun drastis.
6. Lembaga ekonomi desa (BUMDES) belum terbentuk.

d. Bidang Sosial Budaya

1. Masih adanya Praktek Perjudian
2. Pendidikan akhlak dan moral masih terabaikan
3. Arus informasi dan globalisasi tidak terbandung yang menyebabkan tergerusnya kearifan lokal
4. Peran lembaga adat dan pimpinan adat kurang optimal
5. Belum optimal pengembangan budaya lokal desa
6. Kurangnya tenaga Pengajar agama Islam

e. Bidang Pemerintahan

1. Terbatasnya Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
2. Pelaku-pelaku pembangunan belum paham akan tugas dan fungsi
3. Pelayanan masyarakat masih belum optimal
4. Regulasi desa belum dibuat dan terdokumentasi dengan baik

5. Administrasi Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal
 6. Insentif yang diterima oleh Aparatur desa dan kelembagaan desa lainnya belum memadai
 7. Kurangnya perhatian Pemerintah dalam hal pembinaan kepada Pemerintah Desa
- f. Bidang Kesehatan
1. Masih kurangnya pelayanan kesehatan
 2. Pemanfaatan Posyandu belum optimal
 3. Kesadaran akan kesehatan keluarga yakni sanitasi lingkungan masih lemah
 4. Kesadaran akan pentingnya makanan bergizi belum memadai
 5. Penggunaan Poskesdes belum optimal karena belum ada listrik
 6. Air Bersih belum tersedia
- g. Bidang Kelembagaan
1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan desa
 2. Tingkat pertemuan/rapat-rapat masih rendah
 3. Belum tersusunnya rencana dan program kerja
 4. Pembinaan dan Pendampingan Desa masih belum memadai
 5. Belum adanya Tempat Belajar Masyarakat (TBM)
- h. Bidang Kamtibmas
1. Belum Optimal kegiatan Siskamling
 2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat aturan
 3. Sifat kebersamaan dan kegotongroyongan mulai luntur
- i. Bidang Lingkungan Hidup
1. Belum adanya Tempat Pembuangan Sampah/Akhir
 2. Penangkapan ikan menggunakan racun dan putas
 3. Abrasi dan pengikisan tebing sungai akibat penyedotan pasir dan kerikil sungai
 4. Lahan tidur (semak belukar) yang belum tergarap
 5. Pencemaran sungai
 6. Penghijauan dan penanaman pohon penyangga dan pelindung pinggir belum ada
- j. Bidang Partisipasi Masyarakat
1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
 2. Kegiatan Gotong Royong mulai pudar.
 3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

4. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa.
- k. Bidang Pertanian
1. Belum optimalnya kegiatan kelompok tani.
 2. Masih rendahnya SDM petani.
 3. Kurangnya penyuluhan dan pelatihan
 4. Sarana produksi (Saprodi) pertanian tidak memadai.
 5. Harga Saprodi yang mahal.
 6. Harga komoditas perkebunan terutama karet rendah.
 7. Susahnya pemasaran hasil produksi pertanian.
 8. Belum optimalnya penggarapan bidang perternakan.
 9. Alat Mesin Pertanian (Alsintan) belum ada, pengolahan tanah masih manual.
- l. Bidang Hukum dan HAM
1. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan Hukum.
 2. Lemahnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan.
 3. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
- m. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
1. Home industri belum dikembangkan.
 2. Kesulitan dalam penambahan modal dan pengembangan usaha
 3. Semangat berwirausaha belum optimal.
- n. Bidang Pertanahan
1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat surat tanah.
 2. Batas Tanah masih belum jelas.
 3. Rendahnya partisipasi masyarakat dan menghibahkan tanah kepada Desa untuk pembangunan
- o. Bidang Informasi dan komunikasi
1. Desa belum memiliki Sistem Informasi Desa
 2. Pemerintah Desa masih sangat sulit mendapatkan informasi hasil Musrenbang Kabupaten/Provinsi dan atau Dokumen APBD yang pembiayaan berkaitan dengan desa, sehingga apa-apa program yang masuk ke desa tidak diketahui, untuk kebutuhan penyusunan rencana keuangan dan rencana pembangunan.
 3. Lambannya informasi sumber-sumber pembiayaan yang diterima desa juga menjadi kendala. Padahal bulan Juli n-1 desa sudah wajib menyusun Rancangan Kerja Pembangunan (RKP) Desa, baik dari Dana Desa APBN, Alokasi Dana Desa

(ADD), Bantuan Keuangan Kabupaten/Provinsi, bagi hasil pajak dan retribusi dan lainnya.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Kamurang ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Kamurang seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Kamurang.

4.1.1 Visi Desa

Setelah mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, maka visi Desa Kamurang adalah :

Visi :Mewujudkan Desa yang aman, adil, makmur dan sejahtera berlandaskan iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi

4.1.2 Misi Desa

Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

Misi :

1. Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Akuntabel.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

3. Optimalisasi Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Desa Didukung Ketersediaan Infrastruktur Yang Memadai.
4. Melestarikan Budaya Asli Desa Sebagai Aset Kearifan Lokal Dan Di Iringi Perkembangan Tehnologi.
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dan Harmonisasi Antar Seluruh Lapisan Masyarakat.
6. Penguatan dan manajemen lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta kerjasama antar desa;
7. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian, perkebunan dan kehutanan rakyat dengan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan local;
8. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya desa guna mendukung pendapatan asli desa;
9. Mendukung kebijakan yang akan mendorong perkembangan usaha pedesaan;
10. Menjaga kondisi wilayah yang kondusif
11. Mewujudkan pemerataan pembangunan desa yang merata adil dan sejahtera

4.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Agar Tujuan pembangunan desa benar-benar dapat diwujudkan, maka arah kebijakan pembangunan desa hendaklan berorientasi kepada azas manfaat yang berhasil dan berdaya guna. Bukan hanya sekedar keinginan segelintir elit desa, namun merupakan kebutuhan bersama seluruh masyarakat desa tidak terkecuali masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

1. Pendapatan desa bersumber dari APBDesa, Pemerintah Kabupaten,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

2. Identifikasi Sumber pendapatan Asli Desa (PAD)
 3. Menyusun Regulasi berupa Peraturan Desa untuk dapat mengelola sumber-sumber pendapatan asli desa
 4. Penyiapan perangkat-perangkat yang mengelola pendapatan desa.
 5. Semua pendapatan desa wajib dicatat dan dibukukan untuk sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada masyarakat.
- b. Arah Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Desa :
1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
 2. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel.
 3. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
 4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
 5. Insentif Dusun, RW dan RT serta kelembagaan desa lainnya
 6. Tunjangan Operasional BPD
 7. Program Operasional Pemerintahan Desa
 8. Program pelayanan dasar infrastruktur
 9. Program pelayanan pertanian dan perkebunan
 10. Program pelayanan dasar kesehatan
 11. Program pelayanan dasar pendidikan
 12. Program penanggulangan kemiskinan
 13. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa
 14. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
 15. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
 16. Program peningkatan pelayanan masyarakat
 17. Program dana bergulir, agribisnis dan manajemen usaha
 18. Program pengelolaan tata ruang desa
 19. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
 20. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
 21. Program pemberdayaan lembaga adat
 22. Program kerjasama desa dan antar desa

23. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

c. Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur tahun sebelumnya dan kemudian dituangkan dalam APBDesa.

4.2.2 Program Pembangunan Desa

Program pembangunan desa merupakan penjabaran yang lebih detil dari Visi dan Misi yang telah disusun. Berdasarkan evaluasi dan reviu terhadap RKP dan RPJM Desa tahun sebelumnya melalui proses musyawarah desa, maka secara umum Program Pembangunan Desa sama dengan arah kebijakan pembangunan desa yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel.
3. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
5. Insentif Dusun, RW dan RT serta kelembagaan desa lainnya
6. Tunjangan Operasional BPD
7. Program Operasional Pemerintahan Desa
8. Program pelayanan dasar infrastruktur
9. Program pelayanan pertanian dan perkebunan
10. Program pelayanan dasar kesehatan
11. Program pelayanan dasar pendidikan
12. Program penanggulangan kemiskinan
13. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa
14. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
15. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
16. Program peningkatan pelayanan masyarakat
17. Program dana bergulir, Agribisnis dan manajemen usaha
18. Program pengelolaan tata ruang desa

19. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
20. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
21. Program pemberdayaan lembaga adat
22. Program kerjasama desa dan antar desa
23. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

4.2.3 Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian pembangunan desa adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan dokumen RPJM Desa ini sebagai satu-satunya dokumen perencanaan Pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.
2. Bersama masyarakat desa, Pemerintah Desa bersinergi dan bersatu padu dalam kebersamaan dan kegotongroyongan dalam membangun desa dengan asas-asal keadilan, partisipatif, transparan dan bertanggung jawab
3. Menyusun langkah-langkah konkrit dan operatif prioritas pembangunan desa.
4. Melaksanakan pembangunan desa berdasarkan aturan dan petunjuk yang ada
5. Melakukan pengawasan terhadap proses-proses pembangunan desa
6. Melakukan pemanfaatan dan pelesarian kegiatan
7. Memberikan penghargaan dan sanksi yang proporsional dan bertanggung jawab kepada pelaku pembangunan desa.

BAB V

PENUTUP

Semua program yang dicantumkan menjadi kebutuhan utama kondisi saat ini, tidak tertutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal desa.

Program ini hanya untuk 6 (enam) tahun, keberhasilan pembangunan sangat bergantung juga kepada pembinaan, pendampingan dan anggaran yang tersedia. Pemerintah desa sedari dulu sudah sangat siap melakukan pembangunan desa, sehingga visi dan misi desa yang sudah dicantumkan, bukan hanya sekedar uraian kata-kata, namun terimplementasi menjadi alat untuk mensejahterakan masyarakat.

Demikian program-program yang telah direncanakan. Semoga Allah SWT memberikan ridho, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga hadirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 benar-benar merubah desa menjadi lebih maju dan mandiri. Amin.

KEPALA DESA KAMURANG



LAMPIRAN



KABUPATEN SERANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA KAMURANG
KECAMATAN CIKANDE
NOMOR : 3 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2022-2027
KEPALA DESA KAMURANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan RPJM-Desa Tahun Anggaran 2022-2027, perlu dibentuk Tim Penyusun;
b. Melalui keputusan Musyawarah Rencana pembangunan Desa tanggal 02 Januari 2022, telah dipilih susunan Tim Penyusun RPJM-Desa;
c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang memiliki kecakapan serta tanggung jawab untuk melaksanakan penyusunan RPJM-Desa Tahun Anggaran 2022-2027.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 161);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun

- 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat
 26. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang
 27. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan kepala Desa
 28. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Surat Keputusan ini dibuat sebagai mandat kepada Tim Penyusun RPJM Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Kedua : Nama-nama Tim Perumus yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini bertanggungjawab hingga tersusunnya Peraturan Desa tentang RPJM-Desa Tahun Anggaran 2021-2027.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2022

Ditetapkan di : Desa Kamurang

Pada tanggal : 02 Januari 2022



Lampiran

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2022-2027

No	Nama	Jabatan dalam Tim Penyusun	Jabatan/Bidang
1.	SARMAN	Pembina	Kepala Desa
2.	JOENI, S.IP	Ketua	Dipih kades sesuai kemampuan dan keahlian
3.	MAFTUHI	Sekretaris	Dipilih Ketua Tim
4.	RINA ANGGRAENI	Anggota	LPM
5.	UKATUDIN	Anggota	Perangkat Desa
6.	SUKANAH	Anggota	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.	NUR KUNTARI	Anggota	Keterwakilan Perempuan
8.	JUHRI	Anggota	keterwakilan kewilayahan
9.	UST. TAJUDIN	Anggota	Tokoh Masyarakat / Adat
10.	HASIM	Anggota	Tokoh Agama / Pendidik
11.	BUSTOMI	Anggota	Tokoh Pemuda

Ditetapkan di : Desa Kamurang

Pada tanggal : 02 Januari 2022

Kepala Desa Kamurang

SARMAN

DAFTAR INVENTARISIR POTENSI

DESA : KAMURANG
KECAMATAN : CIKANDE
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

No	Potensi	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4
1	Tersedianya Lahan Pesawahan yang luas	RW 1 , RW 2 DAN RW 3	Milik Masyarakat
2	Tersedianya lahan Perkebunan yang mencukupi	RW 3	Milik Masyarakat
3	Keaktifan Pemuda dan Warga dalam tradisi gotong royong'	RW 1 , RW 2 DAN RW 3	Tradisi warga
4	Tersedianya Sumber Perairan Irigasi	RW 2 DAN RW 3	Milik Masyarakat
5	Tersedianya Sumber air bersih	RW 1 , RW 2 DAN RW 3	Milik Masyarakat
6	Kepedulian Masyarakat akan hal kesehatan	RW 1 , RW 2 DAN RW 3	Tenaga Kesehatan Desa
7	Tersedianya SDN akan Gotong Royong	RW 1 , RW 2 DAN RW 3	Tradisi warga
8	Potensi Adanya Lahan Untuk Pembuangan Sampah Desa	RW 2	Milik Masyarakat
9	Tersedianya Kepedulian sesama warga dalam urusan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan	RW 1 , RW 2 DAN RW 3	Tradisi warga
10	Tersedianya TPK dan SDM Untuk Guru Ngaji	RW 1 , RW 2 DAN RW 3	Tenaga Sukarelawan

Kamurang, Februari 2022

Mengetahui,

Kepala Desa Kamurang



Disusun Oleh :

Tim Penyusun RPJM Desa

JOENI, S.IP

DAFTAR INVENTARISIR MASALAH

DESA : KAMURANG

KECAMATAN : CIKANDE

KABUPATEN : SERANG

PROVINSI : BANTEN

No	Masalah	Lokasi	Keterangan
1	Masih ada Warga yang yang memiliki tempat yang kurang layak	RW 1 , RW 2 DAN RW 3	30 Warga Misikin yang belum layak tempat tinggalnya
2	Kurangnya kesadaran dalam membuang sampah	RW 1 , RW 2 DAN RW 3	Belum tersedia tempat pembuangan sampah di desa kamurang
3	Keamanan lingkungan masih perlu ditingkatkan	RW 1 , RW 2 DAN RW 3	Masih ada laporan warga yang kehilangan ternak
4	Masih ada warga miskin yang belum terdata baik dari sisi bantuan sosial atau bantuan kesehatan (KIS)	RW 1 , RW 2 DAN RW 3	dialami ketika warga sakit
5	Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam hal kesehatan lingkungan	RW 1 , RW 2 DAN RW 3	Masih banyak warga yang membuang sampah rumah tangga tidak pada tempatnya
6	Belum tersedianya Penerangan Jalan Umum	RW 1 , RW 2 DAN RW 3	Penerangan tidak sempurna ketika malam hari
7	Kekurangan Infrastruktur Belum merata (Paving Block, Irigasi, TPT)	RW 1 , RW 2 DAN RW 3	Masih Banyak Jalan dan saluran air yang belum diperbaiki
8	Kekurangan Pupuk Subsidi buat petani	RW 1 , RW 2 DAN RW 3	Sering terjadi Kelangkaan Pupuk Subsidi Ketika musim tanam padi tiba
9	Belum Tersedianya Tempat Pembuangan Sampah Umum	RW 1 , RW 2 DAN RW 3	Sampah sering berserakan di pinggir jalan umum
10	Masih Banyak keluarga dibawah garis Kemiskinan	RW 1 , RW 2 DAN RW 3	Pendataan masyarakat kemiskinan belum merata

11	Kurangnya Pemahaman tentang kesehatan (Kesehatan Ibu hamil , penggunaan air bersih)	RW 1 DAN RW 2	Banyak warga yang sakit akibat sembarangan dalam penggunaan air
12	Masih banyak anak anak putus sekolah	RW 1 , RW 2 DAN RW 3	Masih dibawah garis kemiskinan
13	Masih banyak masyarakat Buta Huruf	RW 3	Masih dibawah garis kemiskinan
14	Masih Banyak Pengangguran	RW 1 , RW 2 DAN RW 3	Kurangnya lapangan pekerjaan, Pendidikan Minim
15	Kekurangan perairan Irigasi	RW 1 DAN RW 2	Gagal Panen

Kamurang, Februari 2022

Disusun Oleh :

Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui,
Kepala Desa Kamurang



JOENI, S.IP

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK

DESA : KAMURANG

KECAMATAN : CIKANDE

KABUPATEN : SERANG

PROVINSI : BANTEN

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Lk	Pr	Masyarakat Miskin
1	Pembangunan gedung Posyandu	RT. 002 RW.003	1	Unit	126	104	26
2	Penerangan Jalan Umum	RT. 002 RW.003	200	Titik	126	104	26
3	Pembangunan Paving Block	RT. 003 RW.003	300	Meter	186	131	31
4	Pembangunan saluran air	RT. 003 RW.003	300	Meter	186	131	31
5	Pembangunan Gorong Gorong saluran air	RT. 003 RW.003	5	Buah	186	131	31
6	Pembangunan Paving Block	RT. 001 RW.003	450	Meter	151	128	22
7	Pembangunan saluran air	RT. 001 RW.003	100	Meter	151	128	22
8	Pembangunan Gorong Gorong saluran air	RT. 001 RW.003	1	Unit	151	128	22
9	Pembuatan Pagar Kantor Desa Kamurang	RT. 003 RW.002	500	Meter	105	164	24
10	Pembuatan Musholla Desa Kamurang	RT. 003 RW.002	1	unit	105	164	24
11	Pembangunan Paving Block	RT. 003 RW.002	100	meter	105	164	24

12	Pembangunan saluran air	RT. 003 RW.002	100	meter	105	164	24
13	Pembangunan Paving Block	RT. 004 RW.002	120	meter	253	227	46
14	Pembangunan saluran air	RT. 004 RW.002	210	meter	253	227	46
15	Pembuatan Sumur Bor Air Bersih	RT. 004 RW.002	3	titik	253	227	46
16	Pembangunan Pagar TPU Malias Wetan	RT. 004 RW.002	480	meter	253	227	46
17	Pembangunan Paving Block	RT. 002 RW.001	270	meter	115	132	18
18	Pembangunan saluran air	RT. 002 RW.001	365	meter	115	132	18
19	Pembuatan tenda umum	RT. 002 RW.001	12	meter	115	132	18
20	Pembangunan Gorong Gorong saluran air	RT. 002 RW.001	6	unit	115	132	18
21	Pembangunan Paving Block	RT. 005 RW.003	25	meter	122	119	21
22	Pembangunan saluran air	RT. 005 RW.003	400	meter	122	119	21
23	Pembuatan POS Keamanan	RT. 005 RW.003	1	unit	122	119	21
24	Pembangunan Gorong Gorong saluran air	RT. 005 RW.003	1	unit	122	119	21
25	Pembangunan Paving Block	RT. 001 RW.001	310	meter	136	128	19
26	Pembangunan saluran air	RT. 001 RW.001	100	meter	136	128	19
27	Pembangunan Paving Block	RT. 004 RW.001	450	meter	117	135	23

28	Pembangunan saluran air	RT. 004 RW.001	1750	meter	117	135	23
29	Pembangunan Paving Block	RT. 003 RW.001	450	meter	109	124	18
30	Pembangunan saluran air	RT. 003 RW.001	100	meter	109	124	18
31	Pembangunan Paving Block	RT. 002 RW.001	550	meter	105	82	25
32	Pembangunan saluran air	RT. 002 RW.001	100	meter	105	82	25
33	Pembangunan Gorong Gorong saluran air	RT. 002 RW.001	4	titik	105	82	25
34	Pembangunan Paving Block	RT. 001 RW.001	550	meter	152	136	29
35	Pembangunan saluran air	RT. 001 RW.001	400	meter	152	136	29
36	Pembangunan TPT Saluran Penampung Air	RT. 001 RW.001	480	meter	152	136	29
37	Pembangunan Gorong Gorong saluran air	RT. 001 RW.001	5	unit	152	136	29
38	Pembangunan Paving Block	RT. 005 RW.003	150	meter	128	106	27
39	Pembangunan saluran air	RT. 005 RW.003	750	meter	128	106	27
40	Pembangunan Gorong Gorong saluran air	RT. 005 RW.003	2	unit	128	106	27
41	Pembangunan Paving Block	RT. 003 RW.003	470	meter	134	129	18
42	Pembangunan saluran air	RT. 003 RW.003	400	meter	134	129	18
43	Pembangunan Gorong Gorong	RT. 003 RW.003	5	unit	134	129	18

	saluran air						
44	Pembuatan Sumur Bor Air Bersih	RT. 003 RW.003	1	unit	134	129	18
45	Pembangunan Paving Block	RT. 004 RW.003	200	meter	162	170	35
46	Pembangunan saluran air	RT. 004 RW.003	350	meter	162	170	35
47	Pembangunan Gorong Gorong saluran air	RT. 004 RW.003	2	unit	162	170	35

Kamurang, Februari 2022

Disusun Oleh :

Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui,
Kepala Desa Kamurang



JOENI, S.IP

REKAPITULASI DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK

DESA : KAMURANG

KECAMATAN : CIKANDE

KABUPATEN : SERANG

PROVINSI : BANTEN

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	Masyarakat Miskin
1	Pembangunan gedung Posyandu	RT. 002 RW.003	1	unit	126	104	26
2	Penerangan Jalan Umum	RT. 002 RW.003	200	titik	126	104	26
3	Pembangunan Paving Block	RT. 003 RW.003	300	meter	186	131	31
4	Pembangunan saluran air	RT. 003 RW.003	300	meter	186	131	31
5	Pembangunan Gorong Gorong saluran air	RT. 003 RW.003	5	buah	186	131	31
6	Pembangunan Paving Block	RT. 001 RW.003	450	meter	151	128	22
7	Pembangunan saluran air	RT. 001 RW.003	100	meter	151	128	22
8	Pembangunan Gorong Gorong saluran air	RT. 001 RW.003	1	unit	151	128	22
9	Pembuatan Pagar Kantor Desa Kamurang	RT. 003 RW.002	500	meter	105	164	24
10	Pembuatan Musholla Desa Kamurang	RT. 003 RW.002	1	unit	105	164	24
11	Pembangunan Paving Block	RT. 003 RW.002	100	meter	105	164	24
12	Pembangunan saluran air	RT. 003 RW.002	100	meter	105	164	24

13	Pembangunan Paving Block	RT. 004 RW.002	120	meter	253	227	46
14	Pembangunan saluran air	RT. 004 RW.002	210	meter	253	227	46
15	Pembuatan Sumur Bor Air Bersih	RT. 004 RW.002	3	titik	253	227	46
16	Pembangunan Pagar TPU Malias Wetan	RT. 004 RW.002	480	meter	253	227	46
17	Pembangunan Paving Block	RT. 002 RW.001	270	meter	115	132	18
18	Pembangunan saluran air	RT. 002 RW.001	365	meter	115	132	18
19	Pembuatan tenda umum	RT. 002 RW.001	12	meter	115	132	18
20	Pembangunan Gorong Gorong saluran air	RT. 002 RW.001	6	unit	115	132	18
21	Pembangunan Paving Block	RT. 005 RW.003	25	meter	122	119	21
22	Pembangunan saluran air	RT. 005 RW.003	400	meter	122	119	21
23	Pembuatan POS Keamanan	RT. 005 RW.003	1	unit	122	119	21
24	Pembangunan Gorong Gorong saluran air	RT. 005 RW.003	1	unit	122	119	21
25	Pembangunan Paving Block	RT. 001 RW.001	310	meter	136	128	19
26	Pembangunan saluran air	RT. 001 RW.001	100	meter	136	128	19
27	Pembangunan Paving Block	RT. 004 RW.001	450	meter	117	135	23
28	Pembangunan saluran air	RT. 004 RW.001	1750	meter	117	135	23
29	Pembangunan Paving Block	RT. 003 RW.001	450	meter	109	124	18

30	Pembangunan saluran air	RT. 003 RW.001	100	meter	109	124	18
31	Pembangunan Paving Block	RT. 002 RW.001	550	meter	105	82	25
32	Pembangunan saluran air	RT. 002 RW.001	100	meter	105	82	25
33	Pembangunan Gorong Gorong saluran air	RT. 002 RW.001	4	titik	105	82	25
34	Pembangunan Paving Block	RT. 001 RW.001	550	meter	152	136	29
35	Pembangunan saluran air	RT. 001 RW.001	400	meter	152	136	29
36	Pembangunan TPT Saluran Penampung Air	RT. 001 RW.001	480	meter	152	136	29
37	Pembangunan Gorong Gorong saluran air	RT. 001 RW.001	5	unit	152	136	29
38	Pembangunan Paving Block	RT. 005 RW.003	150	meter	128	106	27
39	Pembangunan saluran air	RT. 005 RW.003	750	meter	128	106	27
40	Pembangunan Gorong Gorong saluran air	RT. 005 RW.003	2	unit	128	106	27
41	Pembangunan Paving Block	RT. 003 RW.003	470	meter	134	129	18
42	Pembangunan saluran air	RT. 003 RW.003	400	meter	134	129	18
43	Pembangunan Gorong Gorong saluran air	RT. 003 RW.003	5	unit	134	129	18
44	Pembuatan Sumur Bor Air Bersih	RT. 003 RW.003	1	unit	134	129	18
45	Pembangunan Paving Block	RT. 004 RW.003	200	meter	162	170	35
46	Pembangunan saluran air	RT. 004 RW.003	350	meter	162	170	35

47	Pembangunan Gorong Gorong saluran air	RT. 004 RW.003	2	unit	162	170	35
----	--	-------------------	---	------	-----	-----	----

Kamurang, Februari 2022

Disusun Oleh :

Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui,
Kepala Desa Kamurang



JOENI, S.IP

LAPORAN HASIL PENGAJIAN KEADAAN DESA

Tahun : 2022 s/d 2027

DESA : KAMURANG
KECAMATAN : CIKANDE
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

I. LATAR BELAKANG

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa

III. TIM PELAKSANA PENGAJIAN KEADAAN DESA

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dibantu oleh Perangkat Desa, BPD , LPM dan Karang Taruna

IV. PENDEKATAN DAN METODE

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan berbagai metode yang digunakan.

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN Catatan

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, kalender musim, Inventarisasi Aset Desa/ data aset Desa, dan BUMDesa

VI. PROSES PELAKSANAAN

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa

VII. HASIL KAJIAN DAN KESIMPULAN

berdasarkan hasil kajian dan data yang dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya pembuatan RPJMDesa
- b. Kebutuhan masyarakat Desa Kamurang terdata dengan keadaan sebenarnya
- c. Harapan masyarakat desa kamurang bisa dilaksanakan pemerintah desa dengan baik

VIII. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

- Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa
-
-

- Mengetahui,
- Kepala Desa Kamurang




Kamurang, Februari 2022

Disusun Oleh :
Tim Penyusun RPJM Desa

JOENI, S.IP

PETA SOSIAL DESA



Peta sosial adalah media untuk menuntun masyarakat mengenali lingkungan sekitarnya sebagai dasar untuk penyusunan gagasan arah pembangunan Desa:

Peta sosial disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dibuat batas Desa atau dusun bersama masyarakat;
2. Dibuat gambar jalan;
3. Diletakan legenda/tanda prasarana umum yang gampang diketahui atau diingat bersama-sama seperti :
sekolah/masjid/musholah/gereja dll.
4. Diletakan posisi legenda/tanda keluarga rumah tangga miskin secara bersama-sama;
5. Diletakan posisi legenda/tanda potensi dan masalah baik SDA maupun SDM.

LAPORAN PEMETAAN ASET DESA

DESA : KAMURANG

KECAMATAN : CIKANDE

KABUPATEN : SERANG

PROVINSI : BANTEN

NO	Barang/Aset	Jenis Barang/Aset		Asal Usul			keterangan
		Berge rak	Tidak berger ak	APBD esa	Asset/ke kayaan asli Desa	Perolehan sah lainnya	
1	Tanah		√		√	√	2016
2	Tugu/tanda batas administrasi Desa		√	√	√		2018
3	Tugu/tanda batas administrasi Desa		√	√	√		2018
4	Kantor Desa		√	√	√		2016
5	Aula Kantor Desa		√	√	√		2017
6	Printer		√	√	√		2015
7	Komputer PC		√	√	√		2015
8	Sound System		√	√	√		2015
9	Meja Rapat Panjang		√	√	√		2015
10	Kursi Rapat		√	√	√		2015
11	Meja Rapat		√	√	√		2015
12	Meja Kantor		√	√	√		2015
13	Kursi Kepala Desa		√	√	√		2015
14	Meja Kepala Desa		√	√	√		2015
15	Sofa		√	√	√		2015
16	Pendingin Ruangan (AC)		√	√	√		2016

17	Lemaris Arsif		√	√	√		2016
18	Meja Kerja		√	√	√		2016
19	Sofa Tamu		√	√	√		2016
20	Kursi Tunggu		√	√	√		2016
21	Dispenser		√	√	√		2016
22	Kulkas		√	√	√		2016
23	Kompur Gas + Gas Elpiji 3 Kg		√	√	√		2016
24	Komputer PC		√	√	√		2016
25	Printer		√	√	√		2016
26	Leptop		√	√	√		2016
27	Modem		√	√	√		2016
28	Meja Kerja		√	√	√		2017
29	AC		√	√	√		2017
30	Lemari Arsip		√	√	√		2017
31	Kursi Plastik		√	√	√		2017
32	Sofa		√	√	√		2017
33	Kursi Tunggu		√	√	√		2017
34	Meja Panjang		√	√	√		2017
35	Kursi Rapat		√	√	√		2017
36	Kipas Angin		√	√	√		2017
37	Perlengkapan Memasak		√	√	√		2017
38	Goredeng		√	√	√		2017
39	Komputer		√	√	√		2017
40	Printer		√	√	√		2017
41	Sound System		√	√	√		2017
42	TV		√	√	√		2017
43	Leptop		√	√	√		2018
44	Printer		√	√	√		2018

45	Filing Kabinet		√	√	√		2018
46	Meja Kantor		√	√	√		2018
47	Kursi Kerja		√	√	√		2018
48	Lemari Arsip		√	√	√		2018
49	Meja dan Kursi		√	√	√		2018
50	Komputer PC		√	√	√		2018
51	Proyektor		√	√	√		2018
52	Lemari Arsip		√	√	√		2018
53	Tenis Meja		√	√	√		2018
54	Scaner		√	√	√		2018
55	Motor		√	√	√		2019
56	TV		√	√	√		2019
57	Dispenser		√	√	√		2019
58	Komputer PC		√	√	√		2019
59	Mesin Genset		√	√	√		2019
60	Motor Roda 2		√	√	√		2019
61	Printer		√	√	√		2020
62	Mesin Pemotong Rumput		√	√	√		2020
63	Komputer		√	√	√		2020
64	Leptop		√	√	√		2021
65	Printer		√	√	√		2021

Kamurang, Februari 2022

Disusun Oleh :

Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui,
Kepala Desa Kamurang



JOENI, S.IP

	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	174.744.000	ADD	Swakelola
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.034.136.000		Swakelola
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	14.400.000		Swakelola
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	144.000.000		Swakelola
	Penyediaan Tunjangan BPD			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	378.000.000		Swakelola
	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	72.000.000		Swakelola
	Penyediaan Insentif/Operasional			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	367.200.000		Swakelola

	RT/RW																		
	Penyediaan Honorarium Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	72.000.000	Swakelola
	Penyediaan Tunjangan Staf Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	153.864.000	Swakelola
	Penyediaan Tunjangan Tambahan Kepala Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	91.656.000	Swakelola
	Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa dan Staf Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	153.864.000	Swakelola
	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	144.000.000	Swakelola
	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa																		Swakelola
	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	213.000.000	Swakelola
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	72.000.000	Swakelola

	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000		Swakelola
	Pemeliharaan Sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	108.000.000		Swakelola
	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	72.000.000		Swakelola
	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa										Swakelola
	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)			✓	✓	✓	✓	?	?	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	64.800.000	DDS	Swakelola
	Penyusunan/Pendataan/Pe mutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	72.000.000		Swakelola
	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	72.000.000		Swakelola

	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	36.000.000		Swakelola
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	72.000.000		Swakelola
	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	108.000.000		Swakelola
	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan																			Swakelola
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	BHP/A DD	Swakelola
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000		Swakelola

	desa)																		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	36.000.000	Swakelola
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	36.000.000	Swakelola
	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	36.000.000	Swakelola
	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	48.000.000	Swakelola
	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	102.000.000	Swakelola
	Pengembangan Sistem			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des		✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.200.000	Swakelola

	Informasi Desa								a										
	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**			✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	144.000.000	DDS	Swakelola
	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)			✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000		Swakelola
	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa			✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	BHP	Swakelola
	Dukungan Biaya Operasional dan biaya lainnya untuk Desa Persiapan			✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.800.000		Swakelola
	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*			✓	✓		✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	78.000.000		Swakelola

Jumlah Per Bidang 1											4.567.664.000								
2	Pembangunan Desa	Sub Bidang Pendidikan			?	?	?	?	?	?		?	?	?	?	?	?	DDS	Swakelola
		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)			?	?	?	?	?	?		?	?	?	?	?	?		Swakelola
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)			?	?	?	?	?	?		?	?	?	?	?	?		Swakelola
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	Swakelola
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		?	✓	✓	✓	✓	12.000.000	Swakelola
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		?	?	✓	✓	✓	10.000.000	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des		?	?	✓	✓	✓	10.000.000	Swakelola

		Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**								a									
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	✓		✓	✓	✓	✓	✓	Desa		?	?	✓	✓	✓		1.000.000	Swakelola
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	✓		✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	72.000.000	Swakelola
		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	✓		✓	✓	✓	✓	✓	Desa		?	?	?	?	✓		15.000.000	Swakelola
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	✓		✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓		36.000.000	Swakelola
		lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*	✓		✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓		5.000.000	Swakelola
		Sub Bidang Kesehatan																	Swakelola

		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000		Swakelola
		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000		Swakelola
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000		Swakelola
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000		Swakelola
		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		?	?	?	✓	✓	15.000.000		Swakelola
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000		Swakelola
		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		?	?	?	?	?			Swakelola

	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		?	?	?	?	?	?		Swakelola
	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	✓				✓			✓	Desa		?	?	?	?	?		Swakelola	
	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓		10.000.000	Swakelola
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		Swakelola
	Pemeliharaan Jalan Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓		1.800.000.000	Swakelola
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓		600.000.000	Swakelola
	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓		900.000.000	Swakelola
	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		?	?	?	?	?			Swakelola
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)			✓	✓		✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓		300.000.000	Swakelola

	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000	Swakelola
	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		?	?	?	?	?			Swakelola
	Pemeliharaan Embung Milik Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		?	?	✓	?	?		15.000.000	Swakelola
	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	Swakelola
	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	Swakelola
	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	Swakelola
	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	Swakelola
	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	Swakelola

		Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	125.000.000	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	125.000.000	Swakelola
		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	Swakelola
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Embung Desa **	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	✓		✓	✓		✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	Swakelola

	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*	✓		✓	✓	✓	✓	✓	Des a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	Swakelola
	Sub Bidang Kawasan Permukiman																Swakelola
	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)			✓	✓	✓	✓	✓	Des a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	144.000.000	Swakelola
	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa			✓	✓	✓	✓	✓	Des a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	125.000.000	Swakelola
	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)			✓	✓	✓	✓	✓	Des a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	77.000.000	Swakelola
	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)			✓	✓	✓	✓	✓	Des a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35.000.000	Swakelola
	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)			✓	✓	✓	✓	✓	Des a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	Swakelola
	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll			✓	✓	✓	✓	✓	Des a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	Swakelola

				✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000		Swakelola
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000		Swakelola
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		?	?	?	?	?				Swakelola
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	65.000.000		Swakelola
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000		Swakelola
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	35.000.000		Swakelola
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000		Swakelola

	gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **																		
	Pembangunan/Rehabilitas /Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	Swakelola
	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	Swakelola
	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		?	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	Swakelola
	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		?	?	?	✓	✓	✓	30.000.000	Swakelola
	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman*	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	35.000.000	Swakelola
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup																		Swakelola

	Pengelolaan Hutan Milik Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	Swakelola
	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	Swakelola
	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	Swakelola
	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	Swakelola
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika																		Swakelola
	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	26.000.000	Swakelola
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.200.000	Swakelola
	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000	Swakelola

	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	144.000.000		Swakelola
	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000		Swakelola
	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000		Swakelola
	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral																			Swakelola
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa			?	?	?	?	?	?			?	?	?	?	?				Swakelola
	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **			?	?	?	?	?	?			?	?	?	?	?				Swakelola
	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*			?	?	?	?	?	?			?	?	?	?	?				Swakelola
	Sub Bidang Pariwisata																			Swakelola
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik																			Swakelola

		Desa																			
		Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **																			Swakelola
		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa			√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		100.000.000	Swakelola
		lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*																			Swakelola
Jumlah Per Bidang 2																		6.193.200.000	Swakelola		
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat			√	√	√	√	√	√	Desa		?	?	?	?	?	?			Swakelola
		Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll) **	√		√	√	√	√	√	√	Desa		√	√	√	√	√	√		2.500.000	Swakelola
		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	√		√	√	√	√	√	√	Desa		√	√	√	√	√	√		5.000.000	Swakelola

	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.000.000	Swakelola
	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	Swakelola
	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	Swakelola
	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	Swakelola
	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	Swakelola
	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	Swakelola
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan																		Swakelola
	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000	Swakelola

	Tingkat Desa																		
	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	Swakelola
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	Swakelola
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	Swakelola
	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	Swakelola
	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000	Swakelola

		lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000		Swakelola	
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat																		DDS	Swakelola	
		Pembinaan Lembaga Adat	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000		Swakelola	
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000		Swakelola	
		Pembinaan PKK	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000		Swakelola	
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000		Swakelola	
		lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000		Swakelola	
Jumlah Per Bidang 3																			322.500.000		Swakelola	
4	Pemberdayaa n Masyarakat	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan																			Swakelola	
		Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa																				Swakelola
		Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil																				Swakelola

	dan pengolahan peternakan, kandang, dll)																		
	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	Swakelola
	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	Swakelola
	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	Swakelola
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	Swakelola
	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	70.000.000	Swakelola
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa																		Swakelola
	Peningkatan kapasitas kepala Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	Swakelola
	Peningkatan kapasitas perangkat Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	Swakelola
	Peningkatan kapasitas BPD			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.000.000	Swakelola

	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	Swakelola
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga																		Swakelola
	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	Swakelola
	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak																		Swakelola
	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)																		Swakelola
	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*																		Swakelola
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)																		Swakelola
	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM																		Swakelola
	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	Swakelola

	Koperasi																				
	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian												?	?	?	?	?	?		Swakelola	
	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*																			Swakelola	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal																			Swakelola	
	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)				✓	✓	✓	✓	✓	✓		Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	Swakelola
	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)				✓	✓	✓	✓	✓	✓		Des a		✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	Swakelola
	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*				✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	Swakelola
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian																				
	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa																				
	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Pasar																				

		Desa/Kios milik Desa **																		
		Pengembangan Industri kecil level Desa																		
		Pembentukan/Fasilitasi/Pe latihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **																		
		lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*																		
Jumlah Per Bidang 3																	517.000.000			
5	Penanggulan gan Bencana	Sub Bidang Penanggulangan Bencana																		
		Penanggulangan Bencana																		
		Sub Bidang Keadaan Darurat																		
		Keadaan Darurat			√	√	√	√	√	√	Des a		√	√	√	√	√	√	30.000.000	Swakelola
		Sub Bidang Keadaan Mendesak.																		
		Keadaan Mendesak			√	√	√	√	√	Des a		√	√	√	√	√	√	√	2.246.400.000	

Des a	?	?	?	?	?	?			
Jumlah Per Bidang 5							2.276.400.000		Swakelola
JUMLAH TOTAL							13.876.764.000		

Kamurang, Februari 2022

Disusun Oleh :

Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui,
Kepala Desa Kamurang



JOENI, S.IP

DOKUMENTASI KEGIATAN



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2022-2027

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan di Desa Kamurang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten pada :

Hari/Tanggal : Senin, 10 Januari 2022
Waktu : Jam 09.00 s/d selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Kamurang

telah diadakan kegiatan Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa yang telah dihadiri oleh wakil- wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Kegiatan Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Pembahasan Pengkajian Keadaan Desa

B. Pimpinan Rapat dan Narasumber

1. Pimpinan Rapat : JOENI, S.IP dari Perangkat Desa
2. Notulen : WASIL dari Perangkat Desa
3. Narasumber : 1. SARMAN dari Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa yaitu :

- d. Terselenggaranya pembuatan RPJMDesa
- e. Kebutuhan masyarakat Desa Kamurang terdata dengan keadaan sebenarnya
- f. Harapan masyarakat desa kamurang bisa dilaksanakan pemerintah desa dengan baik

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kamurang, 10 Januari 2022

Ketua BPD,

Kepala Desa

JUHRI




DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Kamurang 10 Januari 2022

Kepala Desa Kamurang



**ERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJMDES
TAHUN ANGGARAN 2022-2027**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan di Desa Kamurang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten pada :

Hari/Tanggal : Senin, 17 Januari 2022
Waktu : Jam 09.00 s/d selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Kamurang

telah diadakan Musyawarah Desa tentang Penyusunan RPJMDes yang telah dihadiri oleh wakil- wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Kegiatan Penyusunan RPJMDes, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

C. Materi

1. Musyawarah Desa tentang Penyusunan RPJMDes
2. Penyusunan Rancangan RPJMDes
3. Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan desa penyusunan rancangan RPJMDes

D. Pimpinan Rapat dan Narasumber

1. Pemimpinan Rapat : JOENI, S.IP dari Perangkat Desa
2. Notulen : WASIL dari Perangkat Desa
3. Narasumber : 1. SARMAN dari Kepala Desa
2. UJANG S. dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa yaitu :

- Terselenggaranya pembuatan RPJMDesa

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab

Kamurang, 15 Januari 2022

Ketua BPD,

Kepala Desa

JUHRI



**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJMDES**

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Kamurang 15 Januari 2022

Kepala Desa Kamurang

